



P U T U S A N

Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **SABIRIN Als BIRIN Bin SAMAD Dkk;**
Tempat lahir : Jambi Kecil (Kab. Muaro Jambi)
Umur/ Tgl. Lahir : 42 Tahun / 15 November 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt. 04 Kel. Jambi Kecil Kecamatan Muaro
Sebo Kabupaten Muaro Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa II

Nama Lengkap : **MUHAMMAD IKHWAN Bin HAFIZ (Alm);**
Tempat lahir : Jambi Kecil (Kab. Muaro Jambi)
Umur/ Tgl. Lahir : 20 Tahun / 10 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Simpang Abadi RT. 04 Desa Terjun
Gajah Kec. Betara, Kab. Tanjung Jabung
Barat;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh Tani

Pendidikan : SMA (Tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Januari 2018 s/d tanggal 20 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 s/d tanggal 29 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 s/d tanggal 14 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 3 Mei 2018 s/d 1 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 2 Juni 2018 s/d 30 Juli 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Advokat ELIAS SUNGGU SIDAURUK, S.H. dan HUSNATUDILLAH, SSY,MSY berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SK-PID-SUS/LBH-PHI/V/2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 8 Mei 2018 dibawah Nomor 35/Pid.Sus/SK/2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 31/Pen.Pid/2018/PN,Tjt tanggal 3 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pen.Pid/2018/PN.Tjt tanggal 3 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, No.Reg.Perk : PDM – 21/TJT/04/2018, tanggal 31 Mei 2018, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan **Terdakwa I SABIRIN Als BIRIN Bin SAMAD dan Terdakwa II. MUHAMMAD IHKWAN Bin HAFIZ (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan membebaskan **Terdakwa I SABIRIN Als BIRIN Bin SAMAD dan Terdakwa II MUHAMMAD IHKWAN Bin HAFIZ (Alm)** dari seluruh dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa I SABIRIN Als BIRIN Bin SAMAD dan Terdakwa II MUHAMMAD IHKWAN Bin HAFIZ (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri” melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. SABIRIN Als BIRIN Bin SAMAD dan Terdakwa II. MUHAMMAD IHKWAN Bin HAFIZ (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan



berat bersih 1,52 gram yang dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

- 2 (dua) lembar sobekan plastik asoy warna hitam.

Dirampas untuk Negara yang selanjutnya untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 220 Warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 Warna biru kombinasi hitam

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up warna hitam dengan No Pol BH 9178 GD.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II MUHAMMAD

IHKWAN Bin HAFIZ (Alm)

6. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, para Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta agar para Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidaritas sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa mereka, Terdakwa I. **SABIRIN Als BIRIN Bin SAMAD** bersama-sama dengan Terdakwa II. **MUHAMMAD IKHWAN Bin HAFIZ (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 00.15 WIB atau pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Rt. 01 Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dari Simpang Kiri hendak ke Muara Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Carry Pick-Up warna Hitam dengan No. Pol BH 9178 GD dan pada saat berada di Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu, Terdakwa II merasa mengantuk sehingga beristirahat sejenak di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah lipatan plastik kresek warna hitam dari kantong depan baju Terdakwa I dan menyimpannya di dashboard mobil sedangkan 1 (satu) buah lipatan plastik kresek lainnya, Terdakwa I pegang dengan menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya sekira ± 20 (dua puluh) menit kemudian, tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Innova dari arah belakang langsung berhenti di depan mobil Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan, lalu turun saksi Dean Pranandes dan saksi Afdy Nawirama beserta anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya dari mobil tersebut dan langsung menghampiri Terdakwa I bersama Terdakwa II, selanjutnya pada saat saksi Afdy Nawirama hendak memegang tangan Terdakwa II dari pintu kanan mobil dan saksi Dean Pranandes hendak memegang tangan Terdakwa I dari pintu kiri mobil, pada saat itu Terdakwa II langsung menghidupkan mobilnya dan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginjak gas mobil sehingga menabrak mobil kijang inova yang dikendarai oleh anggota Polres Tanjung Jabung Timur sedangkan Terdakwa II pada saat itu langsung menjatuhkan 1 (satu) buah lipatan plastik kresek yang dipegang oleh Terdakwa II. Selanjutnya setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan, pada saat diinterogasi Terdakwa I mengaku dan menunjukkan tempat menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu di dalam Dashboard mobil, lalu Terdakwa I diminta mengambil lipatan plastik kresek tersebut dan setelah dibuka di dalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa I juga mengaku telah membuang Narkotika jenis shabu-shabu lainnya dan dilakukan pencarian ditemukan 1 (satu) buah lipatan plastik kresek warna hitam di pinggir jalan aspal dekat rerumputan dan setelah dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengakui narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah mereka.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 24 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sastra Wiguna selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu diperoleh jumlah berat bersih 1,58 gram.
- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PM.01.05.881.01.17.603 tanggal 28 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. selaku Manajer Teknis Teranokoko, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

-----Bahwa mereka, Terdakwa I. **SABIRIN Als BIRIN Bin SAMAD** bersama-sama dengan Terdakwa II. **MUHAMMAD IKHWAN Bin HAFIZ (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 00.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Rt. 01 Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dari Simpang Kiri hendak ke Muara Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Carry Pick-Up warna Hitam dengan No. Pol BH 9178 GD dan pada saat berada di Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu, Terdakwa II merasa mengantuk sehingga beristirahat sejenak di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah lipatan plastik kresek warna hitam dari kantong depan baju Terdakwa I dan menyimpannya di dashboard mobil sedangkan 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lipatan plastik kresek lainnya, Terdakwa I pegang dengan menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya sekira ± 20 (dua puluh) menit kemudian, tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Innova dari arah belakang langsung berhenti di depan mobil Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan, lalu turun saksi Dean Pranandes dan saksi Afdy Nawirama beserta anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya dari mobil tersebut dan langsung menghampiri Terdakwa I bersama Terdakwa II, selanjutnya pada saat saksi Afdy Nawirama hendak memegang tangan Terdakwa II dari pintu kanan mobil dan saksi Dean Pranandes hendak memegang tangan Terdakwa I dari pintu kiri mobil, pada saat itu Terdakwa II langsung menghidupkan mobilnya dan menginjak gas mobil sehingga menabrak mobil kijang inova yang dikendarai oleh anggota Polres Tanjung Jabung Timur sedangkan Terdakwa II pada saat itu langsung menjatuhkan 1 (satu) buah lipatan plastik kresek yang dipegang oleh Terdakwa II. Selanjutnya setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan, pada saat diinterogasi Terdakwa I mengaku dan menunjukkan tempat menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu di dalam Dashboard mobil, lalu Terdakwa I diminta mengambil lipatan plastik kresek tersebut dan setelah dibuka di dalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa I juga mengaku telah membuang Narkotika jenis shabu-shabu lainnya dan dilakukan pencarian ditemukan 1 (satu) buah lipatan plastik kresek warna hitam di pinggir jalan aspal dekat rerumputan dan setelah dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengakui narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang akan dibawa ke Muara Jambi untuk digunakan / dikonsumsi di rumah Terdakwa I dan jika tidak habis maka disimpan sebagai stok beberapa hari ke depan.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mulai menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sejak pertengahan tahun 2016 sedangkan Terdakwa II mulai menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sejak akhir tahun 2017 dan para Terdakwa terakhir kali menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 20.10 Wib di rumah Sdr. Amin (DPO) yang berada di Desa Mencolok Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur.
- Bahwa cara para Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yaitu awalnya shabu-shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirek), kemudian pirek yang berisi shabu-shabu tersebut ditempel/diletakkan di salah satu lubang yang berada di alat hisap (bong), lalu salah satu lubang bong tersebut diletakkan/ditempel pipet dan setelah semua terpasang di bong yang berisi air, kemudian pirek dibakar dengan menggunakan korek api (mancis) dan pipet yang terhubung ke bong tersebut oleh para Terdakwa dihisap dengan menggunakan mulut seperti menghisap rokok.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 24 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sastra Wiguna selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu diperoleh jumlah berat bersih 1,58 gram.
- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PM.01.05.881.01.17.603 tanggal 28 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. selaku Manajer Teknis Teranokoko, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R/219/II/2018/Rumkit tanggal 24 Februari 2018 atas nama SABIRIN Bin SAMAD Nomor : R/223/II/2018/Rumkit tanggal 24 Februari 2018 atas nama MUHAMMAD IKHWAN Bin HAFIZ (Alm) yang ditandatangani oleh Pemeriksa Masren Marulitua, AmdAK dan Dokter Rs. Bhayangkara Jambi dr. Savitri Sirait dengan hasil pemeriksaan Amphetamine (+) Positive, Met Amphetamine (+) Positive.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan / mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **DEAN PRANANDES Bin ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan selaku yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap para Terdakwa ini pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 00.15 Wib di Rt. 01 Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah Saksi dan beberapa rekan-rekan Polres Tanjab Timur lainnya;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa bermula saat Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa para Terdakwa dengan ciri-ciri yang mirip dengan keduanya membawa narkoba dari arah simpang tuan mengarah ke Muara Sabak Barat;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, saat penangkapan, para Terdakwa sedang duduk di mobil yang parkir di pinggir jalan menggunakan kendaraan jenis carry pick up, pada saat akan di dekati dan menerangkan bahwa Saksi dari kepolisian, para Terdakwa ini mencoba menghidupkan mobil dan sempat mobil berjalan sekitar 3 (tiga) meter dan Saksi bersama tim berusaha menghentikan dengan cara merebut dan mematikan kunci kontak mobil, selanjutnya Saksi meneriakan lagi bahwa Saksi dan tim dari Kepolisian dan langsung menodongkan pistol kedalam mobil sambil menanyakan sabu-sabu yang para Terdakwa punya dan ternyata satu bungkus sabu di selipkan di dasbor dan Saksi pun menanyakan apakah masih ada lagi dan di jawab oleh Terdakwa Sabirin "ada, satunya saya buang keluar mobil sebelum di tangkap" sambil Terdakwa Sabirin menunjukkan arah tempat membuangnya dan langsung Saksi cari dan ditemukan bungkus kecil berisi sabu ditanah sekitar 3 (tiga) meter dari posisi awal para Terdakwa parkir;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa, para Terdakwa membeli sabu-sabu dari Amin;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan sabu-sabu tersebut untuk apa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Handphone tersebut adalah milik para Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi si Amin penjual sabu-sabu tersebut;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa selain disaksikan oleh para Terdakwa juga banyak anggota masyarakat juga menyaksikan pada saat penangkapan ini;
- Bahwa yang menunjukkan sabu yang diselipkan di dasbor adalah Terdakwa Sabirin;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. AFDY NAWIRAN Bin NIRWANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Setelah dilakukan penangkapan, para Terdakwa dilakukan uji laboratorium terhadap urinnya dan hasilnya positif mengandung Met amphetamine;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa disaksikan juga oleh anggota masyarakat;
- Bahwa yang menunjukkan sabu yang diselipkan di dasbor adalah Terdakwa Sabirin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Amin;
- Bahwa para Terdakwa tidak masuk dalam TO (target operasi), karena hanya informasi dari masyarakat kalau para Terdakwa ini membawa narkoba dan sesuai dengan cirri- cirri yang di informasikan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin membawa narkotika;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengaku selain sabu-sabu yang ditemukan di dasbor mobil juga ada sabu-sabu yang dibuat saat sebelum penangkapan yaitu satu paket sabu sekitar 3 (tiga) meter ditemukannya sabu yang dibuang dari tempat penangkapan;
- Bahwa saat sebelum penangkapan yang mengendarai mobil tersebut adalah Terdakwa Ikhwan;
- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah Datuk Ikhwan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 00.15 Wib di Rt. 01 Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa sabu-sabu yang dipeorleh Terdakwa dari Amin yang berada di Jambi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Amin karena sama-sama pemuat sawit warga mencolok;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tapi saya bayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya minta tempo 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu sehari sebelum ditangkap, sekitar Pukul 22.00 Wib dan kemudian lewat tengah malam Terdakwa ditangkap;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu yaitu untuk dipakai sendiri agar tahan kantuk, karna Terdakwa kerja malam muat sawit;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu sekitar setahunan;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Amin, karena Amin nelpon ke Terdakwa bahwa ada barang, dan Terdakwa patungan dengan Terdakwa Ikhwan seorang Rp. 500.000,- dan terkumpul Rp. 1.000.000,- dan Terdakwa tawarkan kepada si Amin ada uang segitu dan sisanya minta tempo 3 (tiga) hari bayar sisanya;
- Bahwa awalnya pada malam itu rencananya Terdakwa dan Terdakwa Ikhwan pergi untuk memuat sawit menggunakan mobil, sesampainya di lokasi ternyata buah sawit belum siap dimuat dan para Terdakwa pulang, akan tetapi sebelum pulang Amin menelpon Terdakwa dan menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa, karena ditawarkan sama si Amin bahwa dia ada barang (sabu) dirumah Amin;
- Bahwa penghasilan Terdakwa per bulan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Amin sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap sudah terlebih dahulu menggunakan sabu-sabu dirumah Amin;
- Bahwa Terdakwa juga mengajak Terdakwa Ikhwan saat membeli sabu-sabu dirumah Amin, akan tetapi Terdakwa Ikhwan menunggu di dekat mobil;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu dirumah Amin dengan menggunakan bong milik si Amin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II

- Bahwa posisi Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan yaitu Terdakwa di bagian sopir, karna Terdakwa yang nyetir mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga memakai sabu setelah Terdakwa Sabirin selesai memakai sabu malam itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 00.15 Wib di Rt. 01 Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa Sabirin yang menyelipkan sabu tersebut di dasbor;
- Bahwa mobil tersebut milik datuk Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada malam itu rencananya Terdakwa dan Terdakwa Sabirin pergi untuk memuat sawit menggunakan mobil, sesampainya di lokasi ternyata buah sawit belum siap dimuat dan para Terdakwa pulang, akan tetapi sebelum pulang Amin menelpon Terdakwa Sabirin dan menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa Sabirin, karena ditawarkan sama si Amin bahwa dia ada barang (sabu) dirumah Amin;
- Bahwa Terdakwa juga diajak oleh Terdakwa Sabirin untuk membeli sabu-sabu dirumah Amin yang berada di pulau pandan Jambi;
- Bahwa para Terdakwa sempat melarikan diri karena saat itu para Terdakwa mengira mau dibegal, makanya coba lari, akan tetapi setelah diberitahu dari Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Keterangan Pengujian Badan POM RI Cabang Jambi Nomor PM.01.05.881.01.17.603 yang dikeluarkan tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. selaku Manajer Teknis dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening, seberat 0,18 g (bruto) dan 0,06 g (netto) mengandung Met Amphetamine (Bukan Tanaman), Met Amphetamine termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Hasil Urinalisis Nomor R/219/II/2018/Rumkit tanggal 24 Februari 2018 atas nama Terdakwa Sabirin Bin Samad dan Surat Hasil Urinalisis Nomor R/223/II/2018/Rumkit tanggal 24 Februari 2018 atas nama Terdakwa Muhammad Ikhwan Bin Hafiz (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Savitri Sirait dengan kesimpulan para Terdakwa **Positive** mengandung **Amphetamine dan Met Amphetamine**;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,52 gram yang dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;
- 2 (dua) lembar sobekan plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 220 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 Warna biru kombinasi hitam;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil suzuki carry pick up warna hitam dengan No Pol BH 9178 GD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa karena telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian yaitu pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 00.15 Wib di Rt. 01 Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah para Saksi dan beberapa rekan-rekan Polres Tanjab Timur lainnya;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa bermula saat Saksi Dean Pranandes mendapat informasi dari masyarakat bahwa para Terdakwa dengan ciri-ciri yang mirip dengan keduanya membawa narkoba dari arah simpang tuan mengarah ke Muara Sabak Barat;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, saat penangkapan, para Terdakwa sedang duduk di mobil yang parkir di pinggir jalan menggunakan kendaraan jenis carry pick up, pada saat akan di dekati dan menerangkan bahwa Saksi Dean Pranandes dari kepolisian, para Terdakwa ini mencoba menghidupkan mobil dan sempat mobil berjalan sekitar 3 (tiga) meter dan Saksi bersama tim berusaha menghentikan dengan cara merebut dan mematikan kunci kontak mobil, selanjutnya Saksi Dean Pranandes meneriakkan lagi bahwa Saksi Dean Pranandes dan tim dari Kepolisian dan langsung menodongkan pistol kedalam mobil sambil menanyakan sabu-sabu

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang para Terdakwa punya dan ternyata satu bungkus sabu di selipkan di dasbor dan Saksi pun menanyakan apakah masih ada lagi dan di jawab oleh Terdakwa Sabirin "ada, satunya saya buang keluar mobil sebelum di tangkap" sambil Terdakwa Sabirin menunjukkan arah tempat membuangnya dan langsung para Saksi cari dan ditemukan bungkus kecil berisi sabu ditanah sekitar 3 (tiga) meter dari posisi awal para Terdakwa parkir;

- Bahwa yang menunjukkan sabu yang diselipkan di dasbor adalah Terdakwa Sabirin;
- Bahwa awalnya pada malam sebelum penangkapan, para Terdakwa pergi untuk memuat sawit menggunakan mobil, sesampainya di lokasi ternyata buah sawit belum siap dimuat dan para Terdakwa pulang, akan tetapi sebelum pulang Amin menelpon Terdakwa Sabirin dan menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa Sabirin, karena ditawarkan sama Amin bahwa Amin ada barang (sabu) dirumah Amin sehingga para Terdakwa mendatangi rumah Amin;
- Bahwa para Terdakwa yang mendatangi langsung rumah Amin untuk membeli sabu-sabu, akan tetapi yang bertemu dengan Amin hanyalah Terdakwa Sabirin, sedangkan Terdakwa Ikhwan menunggu didekat mobil;
- Bahwa para Terdakwa membeli sabu-sabu dari Amin dengan cara patungan yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/orang sehingga terkumpul Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana harga jual sabu-sabu yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan sisa pembayaran akan dibayarkan kepada Amin dalam tempo 3 (tiga) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, para Terdakwa sudah terlebih dahulu menggunakan sabu-sabu dirumah Amin yang berada di pulau pandan Jambi, dimana Terdakwa Sabirin terlebih dahulu menggunakan kemudian Terdakwa Ikhwan;
- Bahwa yang menyelipkan sabu-sabu di dabor adalah Terdakwa Sabirin;
- Bahwa alat hisap yang digunakan oleh Terdakwa untuk memakai sabu-sabu adalah milik Amin;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Handphone tersebut adalah milik para Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi si Amin penjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu hanya agar dapat menahan kantuk pada saat kerja malam muat sawit;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa para Terdakwa bukanlah merupakan target operasi;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI Cabang Jambi Nomor PM.01.05.881.01.17.603 yang dikeluarkan tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. selaku Manajer Teknis dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening, seberat 0,18 g (bruto) dan 0,06 g (netto) mengandung Met Amphetamine (Bukan Tanaman), Met Amphetamine termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Urinalisis Nomor R/219/II/2018/Rumkit tanggal 24 Februari 2018 atas nama Terdakwa Sabirin Bin Samad dan

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Hasil Urinalisis Nomor R/223/II/2018/Rumkit tanggal 24 Februari 2018 atas nama Terdakwa Muhammad Ikhwan Bin Hafiz (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Savitri Sirait dengan kesimpulan para Terdakwa **Positive** mengandung **Amphetamine dan Met Amphetamine**;

- Bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dinyatakan dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



Menimbang, bahwa terhadap unsur "**Setiap Orang**" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa para Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas para Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa I SABIRIN Als BIRIN Bin SAMAD dan Terdakwa II MUHAMMAD IHKWAN Bin HAFIZ (Alm), dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap "**Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**" dijelaskan dalam Kamus Bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan Surabaya 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang dengan demikian **Tanpa Hak** dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya, sedangkan **Melawan Hukum** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perUndang-Undang;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 22 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi penangkapan terhadap diri para Terdakwa yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur yaitu Saksi Dean Pranandes, Saksi Afdy Nawirama dan tim lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Tanjung Jabung Timur. Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian yaitu pada hari pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 00.15 Wib di Rt. 01 Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur didalam sebuah mobil Carry;

Bahwa penangkapan para Terdakwa bermula saat Saksi Dean Pranandes mendapat informasi dari masyarakat bahwa para Terdakwa dengan ciri-ciri yang mirip dengan keduanya membawa narkoba dari arah simpang tuan mengarah ke Muara Sabak Barat;

Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, saat penangkapan, para Terdakwa sedang duduk di mobil yang parkir di pinggir jalan menggunakan kendaraan jenis carry pick up, pada saat akan di dekati dan menerangkan bahwa Saksi Dean Pranandes dari kepolisian, para Terdakwa mencoba menghidupkan mobil dan sempat mobil berjalan sekitar 3 (tiga) meter dan Saksi bersama tim berusaha menghentikan dengan cara merebut dan mematikan kunci kontak mobil, selanjutnya Saksi Dean Pranandes meneriakan lagi bahwa Saksi Dean Pranandes dan tim dari Kepolisian dan langsung menodongkan pistol kedalam mobil sambil menanyakan sabu-sabu yang para Terdakwa punya dan ternyata satu bungkus sabu di selipkan di dasbor dan Saksi pun menanyakan apakah masih ada lagi dan di jawab oleh Terdakwa Sabirin "ada, satunya saya buang keluar mobil sebelum di tangkap" sambil Terdakwa Sabirin

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan arah tempat membuangnya dan langsung para Saksi mencari dan ditemukan bungkus kecil berisi sabu ditanah sekitar 3 (tiga) meter dari posisi awal para Terdakwa parkir;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan menemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI Cabang Jambi Nomor PM.01.05.881.01.17.603 yang dikeluarkan tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. selaku Manajer Teknis dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening, seberat 0,18 g (bruto) dan 0,06 g (netto) mengandung Met Amphetamine (Bukan Tanaman), Met Amphetamine termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa, sabu-sabu tersebut adalah milik para Terdakwa yang diperoleh dari Amin dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa sabu-sabu tersebut dari instansi yang terkait dalam hal ini Departemen atau Dinas Kesehatan dan juga tidak dengan pengawasan dokter atau setidaknya para Terdakwa bukanlah orang yang berhak/berwenang dalam membawa sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu para Terdakwa memperoleh barang bukti yang mengandung Met Amphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak diperoleh dari pabrik

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



obat tertentu dan juga tidak diperoleh dari pedagang besar farmasi tertentu dan juga yang menerima adalah para Terdakwa dan bukan Lembaga Ilmu Pengetahuan, demikian barang bukti tersebut telah digunakan oleh para Terdakwa, jadi bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, begitu juga dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, oleh karenanya penguasaan barang bukti yang mengandung bahan aktif Met Amphetamine tersebut dilakukan para Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”** telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan disuatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana apapun;

Menimbang, bahwa pengertian **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan **“memiliki”** disini haruslah benar-benar sebagai



pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari sebagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, *Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 229, Sinar Grafika*);

Menimbang, bahwa pengertian “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, *Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 230, Sinar Grafika*);

Menimbang, bahwa pengertian “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, *Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika*);

Menimbang, bahwa pengertian “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seorang dikatakan telah menyediakan. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, *Komentar &*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini dapatlah dikatakan terbukti apabila jumlah narkotika yang ada pada para Terdakwa melampaui jumlah dosis pemakaian sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi penangkapan terhadap diri para Terdakwa yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur yaitu Saksi Dean Pranandes, Saksi Afdy Nawirama dan tim lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Tanjung Jabung Timur. Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian yaitu pada hari pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 00.15 Wib di Rt. 01 Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur didalam sebuah mobil Carry;

Bahwa penangkapan para Terdakwa bermula saat Saksi Dean Pranandes mendapat informasi dari masyarakat bahwa para Terdakwa dengan ciri-ciri yang mirip dengan keduanya membawa narkoba dari arah simpang tuan mengarah ke Muara Sabak Barat;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, saat penangkapan, para Terdakwa sedang duduk di mobil yang parkir di pinggir jalan menggunakan kendaraan jenis carry pick up, pada saat akan di dekati dan menerangkan bahwa Saksi Dean Pranandes dari kepolisian, para Terdakwa mencoba menghidupkan mobil dan sempat mobil berjalan sekitar 3 (tiga) meter dan Saksi bersama tim berusaha menghentikan dengan cara merebut dan mematikan kunci kontak mobil, selanjutnya Saksi Dean Pranandes menerangkan lagi bahwa Saksi Dean Pranandes dan tim dari Kepolisian dan langsung menodongkan pistol kedalam mobil sambil menanyakan sabu-sabu yang para Terdakwa punya dan ternyata satu bungkus sabu di selipkan di dasbor dan para Saksi pun menanyakan apakah masih ada lagi dan di jawab oleh Terdakwa Sabirin "ada, satunya saya buang keluar mobil sebelum di tangkap" sambil Terdakwa Sabirin menunjukkan arah tempat membuangnya dan langsung para Saksi mencari dan ditemukan bungkus kecil berisi sabu ditanah sekitar 3 (tiga) meter dari posisi awal para Terdakwa parkir;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan menemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil;

Bahwa adapun cara yang dilakukan para Terdakwa untuk memperoleh sabu-sabu yaitu berawal saat para Terdakwa pergi untuk memuat sawit menggunakan mobil, sesampainya di lokasi ternyata buah sawit belum siap dimuat dan para Terdakwa pulang, akan tetapi sebelum pulang Amin menelpon Terdakwa Sabirin dan menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa Sabirin, karena ditawarkan sama Amin bahwa Amin ada barang (sabu) di rumah Amin sehingga para Terdakwa mendatangi rumah Amin. Kemudian para Terdakwa yang mendatangi langsung rumah Amin untuk membeli sabu-sabu,

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi yang bertemu dengan Amin hanyalah Terdakwa Sabirin, sedangkan Terdakwa Ikhwan menunggu didekat mobil;

Bahwa kemudian untuk membeli sabu-sabu tersebut Terdakwa Sabirin dan Terdakwa Ikhwan patungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/orang sehingga terkumpul Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana harga jual sabu-sabu tersebut adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga sisa pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan dibayarkan dalam tempo 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI Cabang Jambi Nomor PM.01.05.881.01.17.603 yang dikeluarkan tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. selaku Manajer Teknis dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening, seberat 0,18 g (bruto) dan 0,06 g (netto) mengandung Met Amphetamine (Bukan Tanaman), Met Amphetamine termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti atau setidaknya tidak ada fakta hukum yang menunjukkan motif keuntungan finansial atau ekonomis pada diri para Terdakwa maupun terkait dengan penguasaan atau penyimpanan sabu-sabu untuk kepentingan cadangan atau agar dapat digunakan sewaktu-waktu dikarenakan sabu-sabu tersebut dikonsumsi untuk sekali habis oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sabu-sabu yang digunakan oleh para Terdakwa adalah merupakan milik para Terdakwa yang diperoleh dari Amin;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan para Terdakwa tidak memenuhi unsur ketiga dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim salah satu unsur dari unsur ketiga ini tidak terpenuhi. Dan mengingat bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya juga terpenuhi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka unsur lainnya juga tidak terpenuhi;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari Pasal ini tidak terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;

Menimbang, oleh karenanya maka para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primar tidak terbukti maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kembali dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Ad.1 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkoba golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga diluar kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum khususnya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI Cabang Jambi Nomor PM.01.05.881.01.17.603 yang dikeluarkan tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. selaku Manajer Teknis dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening, seberat 0,18 g (bruto) dan 0,06 g (netto) mengandung Met Amphetamine (Bukan Tanaman), Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamine termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi penangkapan terhadap diri para Terdakwa yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur yaitu Saksi Dean Pranandes, Saksi Afdy Nawirama dan tim lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Tanjung Jabung Timur. Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian yaitu pada hari pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 00.15 Wib di Rt. 01 Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur didalam sebuah mobil Carry;

Bahwa penangkapan para Terdakwa bermula saat Saksi Dean Pranandes mendapat informasi dari masyarakat bahwa para Terdakwa dengan ciri-ciri yang mirip dengan keduanya membawa narkoba dari arah simpang tuan mengarah ke Muara Sabak Barat;

Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, saat penangkapan, para Terdakwa sedang duduk di mobil yang parkir di pinggir jalan menggunakan kendaraan jenis carry pick up, pada saat akan di dekati dan menerangkan bahwa Saksi Dean Pranandes dari kepolisian, para Terdakwa mencoba menghidupkan mobil dan sempat mobil berjalan sekitar 3 (tiga) meter dan Saksi bersama tim berusaha menghentikan dengan cara merebut dan mematikan kunci kontak mobil, selanjutnya Saksi Dean Pranandes meneriakan lagi bahwa Saksi Dean Pranandes dan tim dari Kepolisian dan langsung menodongkan pistol kedalam mobil sambil menanyakan sabu-sabu yang para Terdakwa punya dan ternyata satu bungkus sabu di selipkan di dasbor dan para Saksi pun menanyakan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah masih ada lagi dan di jawab oleh Terdakwa Sabirin “ada, satunya saya buang keluar mobil sebelum di tangkap” sambil Terdakwa Sabirin menunjukkan arah tempat membuangnya dan langsung para Saksi mencari dan ditemukan bungkus kecil berisi sabu ditanah sekitar 3 (tiga) meter dari posisi awal para Terdakwa parkir;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan menemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil;

Bahwa adapun cara yang dilakukan para Terdakwa untuk memperoleh sabu-sabu yaitu berawal saat para Terdakwa pergi untuk memuat sawit menggunakan mobil, sesampainya di lokasi ternyata buah sawit belum siap dimuat dan para Terdakwa pulang, akan tetapi sebelum pulang Amin menelpon Terdakwa Sabirin dan menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa Sabirin, karena ditawarkan sama Amin bahwa Amin ada barang (sabu) dirumah Amin sehingga para Terdakwa mendatangi rumah Amin. Kemudian para Terdakwa yang mendatangi langsung rumah Amin untuk membeli sabu-sabu, akan tetapi yang bertemu dengan Amin hanyalah Terdakwa Sabirin, sedangkan Terdakwa Ikhwan menunggu didekat mobil;

Bahwa kemudian untuk membeli sabu-sabu tersebut Terdakwa Sabirin dan Terdakwa Ikhwan patungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/orang sehingga terkumpul Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana harga jual sabu-sabu tersebut adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga sisa pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan dibayarkan dalam tempo 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa sebelum para Terdakwa pulang kerumah, para Terdakwa terlebih dahulu menggunakan sabu-sabu yang diawali oleh Terdakwa Sabirin, dimana bong (alat hisap) sudah ada dirumah Amin dan merupakan milik Amin. Kemudian setelah Terdakwa Sabirin menggunakan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dilanjutkan dengan Terdakwa Ikhwan yang juga menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa sabu-sabu tersebut dari instansi yang terkait dalam hal ini Departemen atau Dinas Kesehatan dan juga tidak dengan pengawasan dokter atau setidak-tidaknya para Terdakwa bukanlah orang yang berhak/berwenang dalam membawa sabu-sabu tersebut serta para Terdakwa mengetahui bahwa sabu-sabu itu merupakan sesuatu barang yang dilarang peredarannya ataupun penggunaannya oleh pihak yang tidak berwenang. Adapun tujuan para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yaitu hanya untuk menahan kantuk saat bekerja malam muat sawit, dimana para Terdakwa sudah satu tahun mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Urinalisis Nomor R/219/II/2018/Rumkit tanggal 24 Februari 2018 atas nama Terdakwa Sabirin Bin Samad dan Surat Hasil Urinalisis Nomor R/223/II/2018/Rumkit tanggal 24 Februari 2018 atas nama Terdakwa Muhammad Ikhwan Bin Hafiz (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Savitri Sirait dengan kesimpulan para Terdakwa **Positive** mengandung **Amphetamine dan Met Amphetamine**;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin atas penggunaan narkotika Golongan I sedangkan Narkotika Golongan I merupakan substansi yang berbahaya untuk dikonsumsi dan dilarang untuk dikonsumsi menurut hukum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas dan dihubungkan dengan hasil urinalisis para Terdakwa dan juga dikaitkan dengan hasil

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian badan POM maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf “a” UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, kiranya cukup adil apabila Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah menghadirkan barang bukti yang untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan dan diperlihatkan kepada para Terdakwa kemudian para Terdakwa membenarkannya dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil plastik warna bening berisi sabu-sabu berat bersih 1,58 gram, disisihkan untuk BPOM \pm 0,06 gram dan dengan sisa 1,52 gram sabu-sabu yang diajukan di persidangan terbukti merupakan sesuatu yang dilarang peredarannya oleh pihak yang tidak berwenang, dan barang bukti 2 (dua) lembar sobekan plastik asoy warna hitam yang merupakan alat untuk membungkus sabu-sabu tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti sabu-sabu akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 220 Warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 Warna biru kombinasi hitam yang disita dari para Terdakwa dan terbukti bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan komunikasi untuk mendapatkan sabu-sabu maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up warna hitam dengan No Pol BH 9178 GD disita dari Terdakwa Muhammad Ikhwan dan bukanlah milik para Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim bukan termasuk alat yang digunakan melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SABIRIN Als BIRIN Bin SAMAD** dan **Terdakwa II MUHAMMAD IHKWAN Bin HAFIZ (Alm)**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut dari dakwaan primair;
3. Menyatakan **Terdakwa I SABIRIN Als BIRIN Bin SAMAD** dan **Terdakwa II MUHAMMAD IHKWAN Bin HAFIZ (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil berisi sabu-sabu seberat 1,52 g (satu koma lima dua gram);
 - 2 (dua) lembar sobekan plastik asoy warna hitam.

Dirampas untuk untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 220 Warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 Warna biru kombinasi hitam

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up warna hitam dengan No Pol BH 9178 GD.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II MUHAMMAD

IHKWAN Bin HAFIZ (Alm)

8. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari **SELASA**, tanggal **5 JUNI 2018**, oleh **KHAIRULLUDIN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, S.H.,M.H** dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **KHAIRULLUDIN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIVAN RINALDI, S.H.** dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **HABELLY,S.H.,M.H.**,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh **DONY HENDRY WIJAYA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadapan para Terdakwa/Penasihat Hukum para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

RIVAN RINALDI, S.H.

EKA KURNIA NENGSIH, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

KHAIRULLUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HABELLY, S.H., M.H.